TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA BELI KOMPUTER DI *HI-TECH MALL* SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 038 M
No REG : S-2010/M/038
ASAL BUKU :
TANGGAL :
KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh :

LILIAN ANGGRAINI
NIM. C02205057

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JL. Jend A. Yani 117 Telp. 031-8417418-841 Fax. 031-8418457 Tromol Pos 4/Wo Surabaya 60237

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilian Anggraini

NIM : C02205057

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA BELI KOMPUTER DI HI-TECH MALL SURABAYA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat, skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 20 Januari 2010

ENAM RIBU RUPIAH 6000 METERAI TEMPEL

Lilian Anggraini
NIM. C02205057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilian Anggraini ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2010

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilian Anggraini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tanggal 11 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	Drs. H. Suis.
NIP. 196408101993031002	NIP. 196201011997031002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd. Salam, M. Ag	Sukamto, SH., MS.	Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 195708171985031001	NIP. 196003121999031001	NIP. 196408101993031002

Surabaya, 18 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan kualitatif tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa Beli Komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang;

1. Bagaimana praktek sewa beli komputer di *Hi - tech Mall* Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa beli komputer di *Hi – tech Mall* Surabaya?

Untuk membahas masalah tersebut di adakan penelitian lapangan dan data yang diperoleh selanjutnya di analisa dengan metode interview (wawancara), observasi, dokumentasi.

Dari hasil yang diperoleh menyatakan bahwa praktek sewa beli komputer yang terjadi di *Hi-tech* meliputi beberapa pihak diantaranya pembeli (debitur) atau orang yang akan melakukan pembiayaan, perusahaan *leasing*, *Suplier* atau pihak yang menyediakan barang. Mengenai akad perjanjian *leasing* ditetapkan oleh pihak ADIRA maksudnya perjanjian tentang harga tiap bulan yang harus dibayar serta berapa bulan atau berapa kali harus mengangsur dan berapa DP yang di bayar terlebih dahulu oleh pihak debitur. Sebelum pembiayaan tersebut dikabulkan oleh pihak ADIRA maka pihak *leasing* menganalisis terlebih dahulu calon debitur. Dan mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak debitur jika terlambat dalam pembayarannya maka dendanya adalah 0,5% perhari.

Dari hasil penelitian tersebut yang kemudian di tinjau dari hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sewa beli komputer tersebut sudah pasti termasuk dari transaksi yang dilarang oleh syariat islam. Disatu sisi dalam sewa beli tersebut terdapat unsur two in one yang dalam hukum islam dilarang dikarenakan terdapat unsur *garar* yakni ketidakjelasan mengenai akad mana yang berlaku (sewa atau beli)dan disisi lainnya dalam hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan unsur riba didalamnya karena dilakukan secara kredit. Oleh karena itu perbankan islam membuat produk IMBT (*ijarah al-muntahia bittamlik*) sebagai jalan keluar yang ditawarkan kepada para debitur-debitur yang ingin melakukan pembiayaan secara syari'ah. Walaupun sebenarnya adanya pihak pembiayaan atau *leasing* ini juga sangat membantu jika masyarakat yang merasa tidak mampu membeli barang secara tunai tapi membeli dengan mengangsur untuk memperoleh barang yang diinginkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
TRANSLITERASI ix

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Kajian Pustaka 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Definisi Operasional 6
G. Metode Penelitian 7
H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II : TRANSAKSI DALAM HUKUM ISLAM
A. Transaksi dalam Islam 13
B. Unsur-unsur Sewa Beli (Two in One) 20
C. Sewa Beli 22
1. Pengertian Sewa Beli 22
2. Unsur dan Kedudukan Sistem Sewa Beli 22
3. Dasar Hukum Sewa Beli 25
D. Sewa Menyewa 27
1. Pengertian Sewa Menyewa 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa 27
3. Rukun dan Syarat Sah Sewa Menyewa 28
E. Jual Beli 30
1. Pengertian Jual Beli 30
2. Dasar Hukum Jual Beli 32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 35
4. Bentuk dan Macam-macam Jual Beli 41
BAB III : PRAKTEK SEWA BELI KOMPUTER DI *HI-TECH* MALL SURABAYA
A. Gambaran *Hi - Tech* Mall 46
B. Sampel Penerapan Akad Sewa Beli Komputer 48
BAB IV : PRAKTEK SEWA BELI KOMPUTER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
A. Sewa Beli Komputer Sebagai Implementasi Two In One 56
B. IMBT Sebagai Jalan Keluar Yang Ditawarkan Hukum Islam 70
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian terbuka, arus perdagangan internasional adalah suatu fakta yang tidak mungkin dihindari. Perdagangan internasional sangat diperlukan oleh sebuah Negara, sebab dengan perdagangan internasional suatu negara akan memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tidaklah mengherankan jutaan umat Islam terlibat dalam kegiatan perdagangan atau yang lainya.[1]

Masuknya pengaruh dunia barat dengan kecanggihan teknologi yang mendominasi kaum muslimin dengan perubahan tingkat sosial dan ekonomi serta berlakunya hukum adat dan hukum positif pada masa dan tempat tertentu menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan perhatian dan solusi pemecahan, termasuk yang berkaitan dengan *muamalah* yaitu jual beli atau perdagangan.

Kita tahu saat ini dunia perdagangan tumbuh dan berkembang pesat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah komputer atau laptop. Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian sedangkan dalam

---

[1] Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eklusif Ekonomi Islam*, hal. 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memproduksi barang-barang elektronik Indonesia kalah saing dengan negara Korea dan Jepang. Karena perdagangan komputer di Korea dan di Jepang lebih murah dari pada di Indonesia dan itulah yang menyebabkan distributor komputer Indonesia mengambil komputer dari luar negeri. Dalam pembeliannya distributor menggunakan dolar dalam pembayarannya. Oleh karena itu penjual komputer di Indonesia juga menerapkan harga dolar dalam penjualannya.

Komputer merupakan hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatik, dimana komputer ini adalah suatu alat bantu yang berfungsi untuk menulis, menggambar, mengoperasikan program analisis ilmiah dan juga lewat media komputer atau laptop seseorang dapat mengakses internet dengan cara *browsing*, *e-mail* dan lain-lain. Seseorang dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah.

Dengan semakin banyaknya orang yang membutuhkan media komputer dan laptop sebagai alat untuk mempermudah seseorang untuk mengerjakan pekerjaan di bidangnya masing - masing dan juga untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Maka komputer atau laptop menjadi suatu kebutuhan terutama bagi kalangan mahasiswa serta para pekerja yang dalam mengerjakan pekerjaannya menggunakan media komputer atau laptop. Jadi tidak heran apabila perdagangan komputer dan laptop semakin banyak serta menjamur di mana-mana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pembelian komputer atau laptop banyak sekali tersedia merek yang ditawarkan begitu juga dengan harganya. Salah satu Mall yang berada di Surabaya menjadi tempat terjadinya transaksi perdagangan komputer dan laptop yakni di *Hi-tech Mall*. Di Mall ini banyak para pedagang menjual berbagai macam merek komputer atau laptop dan begitu juga dalam pembeliannya ada dua cara yakni secara tunai dan kredit, jika dilakukan pembelian secara kredit maka ditawarkan untuk menggunakan sistem sewa beli atau di era sekarang disebut *leasing* dalam pembelian komputer ini.

Pembangunan Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) diawali oleh keberadaan PT. Sasana Boga yang bekerja sama dengan pemerintahan kota Surabaya, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kembali THR (Taman Hiburan Rakyat) Surabaya menjadi pusat perbelanjaan, seni, dan hiburan bagi semua penduduk Jawa Timur, dengan nama Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*). Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) dijadikan pilihan tepat untuk menjadi pusat perdagangan, hiburan dan seni bagi semua penduduk Surabaya dan Jawa Timur. Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) juga terkenal sebagai pusat perdagangan komputer, laptop serta alat-alat pendukungnya.

Seperti yang dijelasakan di atas penjualan komputer atau laptop ini tidak hanya secara tunai saja tapi bisa juga secara kredit yang dalam sistemnya di kenal dengan *leasing* (sewa beli). Permasalahannya di sini adalah sewa beli komputer atau laptop ini yaitu satu transaksi yang didalamnya terdapat dua akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(two in one) yang dalam disyariat Islam dilarang. Maka timbul pertanyaan bagaimana proses jalannya akad perjanjian dalam transaksi sewa beli dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas, Islam memiliki suatu pandangan dunia dan strategi yang seirama dengan *maqāshid syāri'ah* dan yang memungkinkannya mampu menyediakan cetak biru untuk solusi praktek dan adil bagi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi dengan catatan ada kemauan untuk menerapkan ajaran-ajarannya dan implementasi reformasi.[2]

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka peranan fiqih sebagai lahan penyelesaian hukum dituntut untuk menjawab problem-problem yang terjadi terutama dalam masalah muamalah, seperti yang terjadi terhadap proses akad perjanjian sewa beli komputer, oleh karena itu kegiatan sewa beli seperti di atas perlu mendapat pembahasan. Atas dasar inilah penulis tertarik membahas masalah sewa beli tersebut dan akan mencoba membahas bagaimana Hukum Ekonomi Islam menanggapi tentang masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan dari judul tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa beli komputer di *Hi-Tech* Mall Surabaya ?

---

[2] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa beli komputer di *Hi-Tech* Mall Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang topik yang akan diteliti. Dalam penelusuran awal, penulis belum pernah menemukan penelitian atau karya tulis yang mengkaji tentang masalah ini. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana Hukum Islam mengkaji terhadap akad atau perjanjian yang dilakukan dalam transaksi sewa beli komputer yang terjadi di Hi-tech mall. Karena yang terjadi dalam transaksi tersebut merupakan transaksi *leasing* atau transaksi sewa yang diakhiri dengan pembelian yang dalam Islam disebut dengan transaksi two in one dan transaksi ini dilarang oleh hukum Islam. Dari kajian di atas maka dapat dijadikan pertimbangan oleh penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa beli komputer di *Hi-tech* Mall Surabaya”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek sewa beli komputer *Hi-tech Mall* Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa beli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi pembaca dalam menambah pengetahuan tentang Hukum Islam.
2. Secara praktis :
   a. Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir Hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.
   b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi Hukum Islam bagi mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya dan para mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahfahaman jalan memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang jual beli komputer yang menggunakan harga dolar tapi dengan pembayaran rupiah di *Hi-tech Mall* Surabaya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan Hukum Islam : Pandangan Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan mengenai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'an, al-hadist dan seluk beluk perdagangan (dalam fiqih muamalah disebut *al-bay'*).

Sewa beli : Sewa beli sering dikenal dengan istilah leasing yakni merupakan kontrak sewa sekaligus beli.[3]

Komputer : Hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengelola data dengan perantaraan sekumpulan program mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Hi-Tech* Mall Surabaya yang beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa No. 116 – 118 Surabaya. Lokasi *Hi-Tech* Mall juga berdekatan dengan Taman Hiburan Rakyat (THR).

Adapun pemilihan lokasi ini karena *Hi-Tech* Mall merupakan suatu tempat yang sangat tepat untuk menggali beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain dari pada itu lokasi tersebut juga tidak terlalu

[3] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h.144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh dan mudah untuk disinggahi oleh semua lapisan masyarakat.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

a. Data mengenai praktek sewa beli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya.

b. Data mengenai ketentuan – ketentuan sewa beli dalam Hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

1) Penjual komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya

2) Pembeli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya

3) Pihak *leasing* (ADIRA kredit) di *Hi-tech Mall* Surabaya

b. Data Sekunder

Data kepustakaan, dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

1) *Al-Quran dan Terjemahannya*

2) *Bank Islam*, karya Adiwarman A. Karim

3) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, karya M. Ali Hasan

4) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek,* karya M. Syafii'i Antonio

5) *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, karya Adiwarman A. Karim

6) *Fiqih Muamalah*, karya Rahmat Syafi'i

7) *Fiqih Muamalah Kontekstual*, karya Ghufron A. Mas'adi

8) *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, karya. Mustafa Edwin Nasution

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) *Sejarah Pemikiran Ekonimi Islam*, karya Adiwarman A. Karim

10) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendeskripsikan landasan teori

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala – gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[4] Dengan peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Observasi ini untuk mengumpulkan data secara langsung. Sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat.

2) Interview (Wawancara)

Merupakan sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari pihak penjual dan pembeli. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.[5]

---

[4] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h.62

[5] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Studi Dokumen

Yaitu mencatat hal-hal penting dan terkait dalam masalah ini dari para penjual dan pembeli.

4) Studi Bahan Pustaka

Dengan membaca dan mengutip tulisan atau buku – buku yang dianggap penting untuk melengkapi data – data yang lain.

5) Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpresentasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif verifikatif, dengan menggambarkan praktek sewa beli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya, kemudian dianalisis dengan Hukum Islam. Yang dimaksud deskriptif verifikatif adalah usaha untuk memaparkan keadaan yang sebenarnya akan obyek penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada. Dan pola pikir yang digunakan adalah memakai pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan- ketentuan Hukum Islam yang bersifat umum kemudian ditarik pada hasil penelitian yang bersifat khusus untuk disimpulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa beli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya.

Bab II : Merupakan pembahasan tentang transaksi dalam hukum Islam, yang di dalamnya meliputi unsur-unsur sewa beli, yang terdiri dari pengertian sewa beli serta dasar hukum sewa beli, unsur dan kedudukan sistem sewa beli. Sewa menyewa yang terdiri dari pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sah sewa menyewa. Jual beli yamg terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli serta bentuk dan macam-macam jual beli.

Bab III : Merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan sampel penerapan akad sewa beli komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Merupakan praktek sewa beli komputer di *Hi-tech Mall* Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam, yang terdiri dari sewa beli komputer sebagai implementasi two in one. Serta IMBT sebagai jalan keluar yang ditawarkan hukum Islam.

Bab V : Penutup. Skripsi ini ditutup dengan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Juga dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TRANSAKSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Transaksi dalam Islam

Seiring berkembangnya ekonomi masyarakat yang kian modern, maka kiranya dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan yang kian banyak pula. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ada, maka otomtis masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu dengan segera. Karena kemungkinan kebutuhan itu jika tidak dapat terpenuhi maka membuat bisnis yang dikelola akan pailit atau akan menurun pendapatnya. Maka, dari kebutuhan mendesak itu para produsen ataupun marketing mencari alternatif untuk membuat sistem transaksi yang mudah.

Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.[1]

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka tranasaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang

[1] Adiwarman A. Karim *Bank Islam*, hal.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

1. Haram zatnya

   Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.[2]

2. Haram selain zatnya

   Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

   a. Melanggar prinsip *'an taradin minkum*

      Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurang. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu :

      1. Kuantitas, contoh : Pedagang yang mengurangi timbangan
      2. Kualitas, contoh : Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan

[2] Ibid, hal.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harga, contoh : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar
4. Waktu penyerahan, contoh : Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan

b. Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun,* yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

Praktek – praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya :

1) *Tagrir* (*garar*)

Tagrir atau disebut juga garar adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Rekayasa pasar dalam *supply*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock..
b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
c. Menganbil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan.

3) Rekayasa pasar dalam *demand*

Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah- olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa *demand* aini dalam istilah fiqih disebut dengan *bai' najasy.*

4) *Riba*

Riba merupakan topik yang paling penting,masalah riba yang di sepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.sebagaimana firman Allah surat al-*Baqarah* ayat 275, yang mengandung arti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu:

a. Riba *Fadhl*

Riba yang berlaku dalam jual beli yang di dasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu. [3]

b. Riba *Nasī'ah*

Riba nasiah merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharamannya dan kezhalimannya yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku " Garis-garis Besar Fiqih " mendefinisikan bahwa riba nasiah adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya. [4]

c. Riba *Qardh*

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang dipinjami untuk mengembalikan lebih besar dari pada yang telah dipinjaminya, atau

[3] Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, h.184
[4] Syaik Abdurrahman As-Sa'dy, *Tanya Jawab Permasalahan Jual Beli*, h.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjami untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.

d. *Maysir* (perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

5) *Risywah* (Suap Menyuap)

Merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakn suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor – faktor sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat

Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi , maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.

b. Ta'alluq

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua.

Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia merjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan ,penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun,dalm fiqh kasus ini disebut *bay' al–'inah.*

c. Two in one

Adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus,sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan(berlaku).[5] dalam fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah.*

[5] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, hal. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-unsur Sewa Beli (Two in One)

Transaksi two in one merupakan transaksi sewa beli, oleh para ulama transaksi ini disebut sebagai model pembiayaan yang diberikan sedangkan secara konvensional dikenal sebagagai *lease purchase (leasing)* yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap.

Bila dilihat realitasnya, kegiatan yang seperti ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (pihak *leasing*) dibanding penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan harga pembelian. Jika ditengah jalan tidak mampu melunasinya, akhirnya barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan dan selama pembeli hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan.

Banyak yang menyamakan *leasing* ini dengan *ijarah*. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama mengacu kepada sewa menyewa. Tapi dalam *leasing* yang menjadi obyek hanya maanfaat barangnya saja, sedangkan *ijarah* obyeknya adalah manfaat barang dan manfaat tenaga kerja (jasa). Seperti yang dibahas di atas bahwa *leasing* merupakan suatu transaksi yang didalamnya ada dua akad sekaligus (*two in one*). Kegiatan *two in one* ini dalam hukum Islam di haramkan dikarenakan kegiatan ini menyebabkan *garar* dalam akadnya atau adanya ketidak jelasan akad yang berlaku (apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud oleh *two in one* merupakan rangkaian akad *al-bai'* (jual beli) dan akad *ijarah* (kombinasi antara sewa menyewa).

Sewa dan sewa beli oleh para ulama secara bulat sebagai model pembiayaan yang diberikan oleh syariat Islam model ini secara konvensional dikenal sebagai *lease* dan *financial lease.*

Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi:

1. Obyek sama
2. Pelaku sama
3. Jangka waktu sama

Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contohnya dari two in one adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli). Dalam transaksi ini, terjadi *garar* dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa beli ini diharamkan.[6]

Bila dilihat realitasnya, kegiatan yang seperti ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (pihak *leasing*) dibanding penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan harga pembelian. Jika ditengah jalan tidak mampu melunasinya, akhirnya barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan dan selama pembeli hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan

[6] Ibid, h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga beli dengan cicilan. Untuk lebih masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam masalah sewa beli maka dalam pembahasan terbagi jadi dua yaitu sewa dan jual beli. Maka perlu pula mengetahui tentang maksud sewa dan jual beli.

C. Sewa Beli

1. Pengertian Sewa Beli

Sewa beli adalah transaksi sejenis sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli (berakhir dengan pemindahan kepemilikan) dengan pembayaran dibuat dengan cara angsuran, setelah angsuran dilunasi semua maka hak milik akan berpindah kepada pihak penyewa.[7] Dalam istilah sekarang transaksi sewa beli ini disebut *leasing.* Dalam Islam transaksi sewa beli ini merupakan salah satu transaksi yang dilarang, karena transaksi tersebut diwadahi oleh dua akad sekaligus (Two in one). Sehingga dalam transaksi ini, terjadi ketidakjelasan (*garar*) mengenai akad mana yang berlaku. Dalam terminologi fiqih kejadian seperti ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah.*[8]

2. Unsur dan kedudukan sistem sewa beli

Sewa beli merupakan suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli. Dalam perjanjian

[7] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hal. 204
[8] Op.cit, Adiwarman A. Karim, hal. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa, hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi barang.

Dari sini terdapat minimal dua persoalan yang perlu diketahui yaitu perbedaan sewa dan beli, serta kedudukan dua akad sekaligus dalam suatu proses muamalah.

Pertama : perbedaan antara sewa dengan beli. Dalam hukum muamalah islam sangat berbeda antara sewa dengan beli, sewa (*ijarah*) merupakan suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang, jasa ataupun orang dengan adanya kompensasi tertentu, biasanya berupa uang. Jadi, piahak penyewa mendapatkan hanya manfaat yang dikandung oleh barang yang disewakannya. Adapun barangnya itu sendiri tetap merupakan hak milik pihak pemberi sewa.[9]

Berbeda dengan jual beli, secara syar'i, jual beli (*al-bai'*) yaitu pertukaran antara suatu barang lain, untuk pertukaran kepemilikan diatas dasar saling meridhoi satu sama lain. Berdasarkan hal ini, barang dari pihak penjual akan menjadi milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila *barter*) dari pihak pembeli akan langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual beli ini, tentu saja dapat secara tunai dan secara kredit.

[9] MR. Kurnia, *Hukum Seputar Leasing*. PEI-ON-LINE

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, perbedaan mendasar antara sewa dengan beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi antara sewa sangat berbeda dengan akad jual beli. Akad sewa berkonsekwensi pada tetap dimilikinya barang oleh pihak pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut selama masa penyewaan. Sedangkan akad jual beli berujung pada pertukaran kepemilikan.

Kedua : kedudukan sewa beli, Rosulullah Saw melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktifitas muamalah, " Rasulullah melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertuntu." Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larangan Rasulullah Saw. Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu.[10] Di dalam muamalah jika terjadi dua akad sekaligus maka itu bertentangan dengan sikap Rasulullah Saw.

Dari penjelasan di atas terdapat bahwa dalam muamalah sewa beli atau dalam bahasa arabnya disebut *bai' at-takjiri* terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses muamalah tertentu. Dan ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah Saw.

Padahal dalam syariat islam , bila akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu penyewaan. Demikian pula, suatu

[10] Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, hal. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual beli tetap sebagai akad jual beli. Andaikan jual beli itu dilakukan dengan mencicil dan pihak pembeli belum dapat melunasi seluruh uatang pembeliannya pada waktu yang telah disepakati, akad tersebut tetap jual beli dan tidak dapat dialihkan menjadi akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa.

Dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini tampak menguntungkan pemberi sewa dibanding penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan harga ”pembelian”. Bila ada sesuatu hal yang ia tidak mampu melunasinya, akhirnya barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Padahal harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan.

Dalam perbankan Islam kegiatan sewa beli ini ditawarkan dengan sebutan IMBT, IMBT ini juga merupakan bentuk perjanjian biaya yang diakhiri dengan *al-bai'* pada masa sewa.

3. **Dasar Hukum Sewa Beli**

Berkaitan dengan sewa beli (*shafqatain fi al-shafqah*) haruslah mengetahui dasar hukum yang membolehkan atau mengharamkan transaksi ini atau yang disebut juga sebagai transaksi two in one. Dengan mengetahui dasar hukumnya maka tidak akan ragu lagi atau tidak ada kekhawatiran dalam bertransaksi dengan sistem ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam kegiatan muamalah seseoarang menjalankan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli atau ada dua akad yang berbeda yaitu sewa sekaligus beli. Maka hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam, seperti dalam riwayat hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابو دواد)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Nabi Saw bersabda : barang siapa yang melakukan dua perjanjian dalam transaksi jual beli, maka hendaknya mengambil uang yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba.*[11]

Dalam hadits ini dicontohkan dalam sebuah akad seperti saya menjual barang dengan harga 50 ribu pada anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila ditengah jalan anda tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut tetap manjadi milik saya dan uang yang anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama menggunakan barang tersebut. Didalam muamalah tadi terdapat jual beli dan sewa menyewa dalam satu akad. Maka muamalah jenis ini bertentangan dengan sikap rasulullah.

[11] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud juz* III no.3002, hal. 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sewa-Menyewa

1. Pengertian sewa-menyewa

Dalam kitab-kitab fiqih, sewa menyewa di bahas pada bab *ijarah.* Menurut pengertian syara', *al-ijarah* ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfat dengan jalan penggantian".[12]

Sewa-menyewa adalah menyerahkan manfaat kepada orang lain dengna suatu ganti pembayaran. Penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak menyewa (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).[13]

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dasar hukum dari adanya sewa-menyewa didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Adapun dasar-dasarnya hukum sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 11,hal. 15
[13] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ

Artinya : "*Salah seoarang dari wanita itu berkata : "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*[14]

Sedangkan dasar hukum sewa-menyewa yang didasarkan pada hadits yaitu:

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحُجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".*[15]

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma')*, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

3. **Rukun dan Syarat Sahnya Sewa-Menyewa**

setiap kegiatan muamalah pasti terdapat rukun masing-masing yang mempengaruhi, untuk sewa menyewa ini rukunnya sebagai berikut :[16]

---

[14] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* hal. 613
[15] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, tt :33
[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hal.117-118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*
2. *Shigat ijab qubul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah*
4. Barang yang disewakan

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama sekali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam As-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk(berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.
2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek sewa-menyewa dapat digunkan sesuai peruntukannya atau kegunaanya.
4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.[17]

E. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa *al-Ba'i* (menjual) berasal dari kata jama' *al-Buyu'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, lafal *al-Bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-Syira' (membeli). Dengan demikian kata al-Bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[18]

Secara istilah terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan para fuqoha, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Menurut fuqaha Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ اوهو مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ أَيْ بِإِيْجَابٍ أَوْ تعاط.

Artinya: "*Saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Bai', seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan*)".[19]

---

[17] Op.cit, hal. 53-54
[18] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 111
[19] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "*Tukar menukar yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*".[20]

Dari dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiah adalah melalui *ijāb* yaitu ungkapan dari pembeli dan *qabul* yaitu pernyataan menjual dan penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebut "yang bermanfaat", di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

14

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, jual beli di definisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "*Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan*".[21]

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah definisi dari jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا تَمْلِيْكًا

Artinya: "*Saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*".[22]

---

[20] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 111
[21] Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtad II*, h. 322
[22] Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzah Jilid ix*, h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَرَاضِ

Artinya: "*Saling menukarkan harta dengan harta atas dasar suka sama suka*".[23]

Menurut As-Siddiqy pengertian jual beli adalah:

عقد يقوم على اساس مبادلة المال ليفيد تبادل الملكات على الدوام

Artinya: "*Akad terdiri atas dasar pertukaran harta dengan harta lalu terjadilah pertukaran hak milik secara tetap*".[24]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, yaitu diantaranya:[25]

- Beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli

  a. Surat al-Baqarah ayat 275.

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَس ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِبَا وَأَحَل اللهُ الْبَيعَ وَحَرمَ الرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 114
[24] Hasby as Siddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 85
[25] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*”.[26]

b. Surat an-Nisa’ ayat 29

يَاأَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”.[27]

- Landasan as-sunnah diantaranya

عَنْ ابن عمر رضى الله عنه أن النبي ص م. أي الْكَسْبِ افضل قَالَ: عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ وَكُل بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: ”*Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: bahwasannya Nabi saw ditanya apa pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab: Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap jual beli yang baik*”.[28] (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim).

---

[26] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69
[27] Ibid, h. 122
[28] Hafidz Z dan Abdul A’dhim Ibn Abd Al Qawiyyu, *Targhib Wa Tarhib juz II*,h. 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى وابن ماجه)

Artinya: ”*Jual beli itu atas dasar suka sama suka.*[29]

Sabda Rasulullah SAW:

ٱلتاجِرُ الصدُوْقُ ٱلاَمِيْنُ مَعَ النِّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya: ”*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Saddiqin dan Syuhada'.*” (HR. Tirmidzi).[30]

Rasulullah SAW juga bersabda:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدهَبُ بِالذهَبِ وَالْفِضةُ بِالْفِضةُ وَالْبِرّ بِالْبِرّ وَالشعِيْرُ بِالشعِيْر وَالتمْرُ بِالتمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسِوَاءً بِيَدٍ فَإِذَاخْتَلَفَتْ هَذِهِ ٱلأَصْنَافُ فَبِيْعُو اكَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “*Dari Ubadah bin ṣamiti ra berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam (dengan syarat harus) sama ukurannya dan timbangannya dan tunai. Bila jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu asalkan secara tunai”.* (HR. Muslim).[31]

- Ketentuan *Ijma*'

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuha dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

[29] Imam Baihaqi, *Sunatul Kubro V*, h. 433
[30] Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi jus 3*,hal.5
[31] Abu Husain Muslim Ibn Hajjah, *Shahih Muslim juz II*, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[32]

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta ijma' ulama' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mudah (boleh), akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih madzhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kebaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[33]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan *mu'amalah*, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli memenuhi rukun jual beli, menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

[32] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 75
[33] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menurut pendapat mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho/tarāḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur yang berhubungan dengan hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut dan kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan yaitu *ijāb* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan yaitu dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.[34]

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ini ada empat, yaitu:

1. *Al Muta'āqidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafal *ijāb* dan *qabul*).
3. *Ma'qud alāih* (barang yang dibeli).
4. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiah *muta'āqidain, ma'qud 'alāih* dan nilai tukar barang tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masik pada syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

[34] Ibid, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat orang yang berakad (*muta'āqidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini:[35]

a. Berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.. Tetapi jika transaksi yang dilakukan anak kecil sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut.

Jumhur ulama' menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

Dalam buku yang berjudul "Berbagai macam transaksi dalam Islam" karya M. Ali Hasan, beliau menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjual belikan nilainya relatif kecil, semisal, anak kecil penjual koran, makanan kecil, minuman.

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda (tidak bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan).

[35] Wahbah Az-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islam Wa'adilatuhu Jilid IV*, h. 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Terkait dengan *Ijāb Qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad (*ijāb* dan *qabul*) berlangsung. *Ijāb* dan *qabul* perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.[36]

Dalam transaksi jual beli apabila *ijāb* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pembeli awal (penjual). Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ijāb* dan *qabul* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkan *ijāb* dan qabul telah *baligh* dan berakal

Dalam melakukan jual beli di syaratkan dengan *ijāb* dan *qabul* bagi orang yang telah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batalnya akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab karena mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil,

[36] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.[37] Seperti terkandung dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... (النساء: 5)

Artinya: "*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*". (An-Nisa: 5).

b) *Qabul* Sesuai dengan *Ijāb*

Semisal; penjual mengatakan, "Saya jual sepeda ini dengan harga Rp. 90.000,- lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 90.000,-. Apabila antara *ijāb* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c) *Ijāb* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu majlis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama, dan juga kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus melakukan penutupan akad pada majlis yang sama.

3. Syarat barang atau obyek yang di perjual belikan itu sudah memenuhi syarat.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah:

[37] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'at Islam).

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.[38]

d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

Apabila dalam jual beli barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.[39]

---

[38] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang di zaman sekarang ini adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *a's- 'saman* dengan *as-Si'r*. Menurut mereka *a's- 'saman* adalah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[40]

4. Bentuk-bentuk dan Macam Jual Beli

a. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari sisi hukumnya dibagi menjadi dua yakni sah atau tidak sah, jual beli yang memenuhi syarat dan rukun maka jual beli itu sah, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun maka hukumnya tidak sah.[41]

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atai tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

---

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, h. 60
[40] Hendi Suhendi, Op cit, h. 118
[41] Ibid, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual Beli yang *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga barang tersebut pun telah diserahkan serta tidak ada lagi *khiyār*.[42]

b. Jual Beli yang *Baṭil*

Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang *baṭil* apabila jual beli itu tidak memenuhi rukunnya dan tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil, jual beli bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jenis-jenis jual beli yang *baṭil* adalah:

[42] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah. Semisal, menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli hukumnya tidak sah. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk dalam kategori *bai' al-Garar* (jual beli tipuan).

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-Garar*)

Yang dimaksud dengan jual beli *garar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahālah* (kemiskinan) , spekulasi dan pertaruhan. Rasulullah Saw telah melarang seluruh jenis transaksi *garar*.[43]

4) Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah seperti menjual babi, khamar, bangkai, darah.

5) Jual beli *al-'Arbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

[43] Syaikh Abdurrahman as-Sa'ady dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, h. 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual Beli *Fāsid*

Menurut ulama Hanafiyah jual beli yang *fāsid* bisa dikatakan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jual beli *fāsid* ini secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjual belikan maka hal ini dinamakan jual beli *baṭil*.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:[44]

1. Jual Beli *Muqayadhah* (*Bai' al-Muqayaḍah*)

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, yang lazim disebut dengan jual beli barter, seperti menukar baju dengan sepatu.

2. Jual Beli *Muṭlaq* (*Bai' al-Muṭlaq*)

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukarannya seperti dirham, rupiah atau dolar.

[44] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar (*Bai' al-Ṣharf*)

   Yaitu menjual belikan *'saman* (alat pembayaran) dengan *'saman* lainnya, seperti uang perak dengan uang emas (dinar, dirham, dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum).

4. Jual Beli *Salam* (*Bai' al-Salam*)

   Yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar bekalangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK SEWA BELI KOMPUTER DI HI-TECH MALL SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang *Hi-Tech Mall*

Sejarah pembangunan Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) diawali oleh keberadaan PT. Sasana Boga yang bekerja sama dengan pemerintahan kota Surabaya, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kembali THR (Taman Hiburan Rakyat) Surabaya menjadi pusat perbelanjaan, seni, hiburan bagi semua penduduk Jawa Timur, dengan nama Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*). Surabaya Mall dibangun di lokasi yang sama dengan THR (Taman Hiburan Rakyat) yang letaknya bersebelahan yaitu di Jalan Kusuma Bangsa No. 116-118. Lokasi Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) juga berdekatan dengan kawasan perumahan dan perusahaan swasta, oleh karena itu Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) dijadikan pilihan tepat untuk menjadi pusat perdagangan, hiburan dan seni bagi semua penduduk Surabaya dan Jawa Timur. Surabaya Mall (*Hi-Tech Mall*) juga terkenal sebagai pusat perdagangan komputer, laptop serta alat-alat pendukungnya.

Pusat pertokoan yang terdiri dari 5 lantai berukuran 46.000 M_2 ini memiliki jumlah *shop* atau toko sekitar 1.100 buah, dengan tempat parkiran yang berkapasitas untuk 800 mobil dan untuk 3000 sepeda motor. Pada bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang Surabaya Mall ini, dapat juga dinikmati pusat hiburan dan seni dengan ukuran 3,5 ha. Surabaya Mall juga dikenal dengan nama *Hi-Tech Mall*.

Berdasarkan data dokumen dari *Hi-Tech Mall*, yang dijadikan tempat pertokoan komputer terdapat di dua lantai, yang dijadikan satu dengan CD, Game, Handphone, dan elektronik lainnya. Dari hasil observasi atau pengamatan, dapat dijelaskan bahwa *Hi-Tech Mall* meliputi beberapa lantai yang diantaranya:

1. Lantai basement yakni tempat parkir
2. Lantai semi basement yakni counter Ramayana Market
3. Lantai dasar yakni counter Ramayana Market
4. Lantai satu yakni tempat Computer, CD, Games, Handphone dan elektronik
5. Lantai dua yakni tempat Computer, CD, Games, Handphone dan elektronik
6. Lantai tiga yakni gedung bioskop yang saat ini sudah tidak difungsikan lagi.

Adapun jumlah sarana peribadatan yang ada yaitu:

a. Jumlah Masjid : 1 buah (dibelakang mall)
b. Jumlah Mushola : 2 buah (diparkiran dan lantai II)

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh, dinyatakan bahwa *Hi-Tech Mall* memiliki masa jayanya yakni sebelum datangnya krisis moneter kurang lebih pada tahun 1995. Setelah masa Mall mengalami keterpurukan dengan sepinya pengunjung maka Mall mengalami kebangkrutan, dengan banyaknya *shop* atau toko yang tutup dan itu merupakan dampak dari krisis moneter. Moneter setelah krisis moneter itu berlalu *Hi-Tech Mall* sedikit demi sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkit dan menjadi pusat jual beli komputer, serta menjadikan mall di Surabaya itu terkenal dengan pertokoan komputer.[1]

Sebagai salah satu pusat perbelanjaan komputer terbesar di metropolis Surabaya, *Hi-Tech Mall* tentu saja menjadi salah satu jujugan favorit. *Hi-Tech Mall* merupakan ikon Teknologi Informasi (TI) yang dimiliki Surabaya. *Hi-Tech Mall* juga sering diadakan even-even seperti Surabaya *Technology Fair* atau mewadahi semua komunitas pengguna komputer di Surabaya.

B. Sampel Penerapan Akad Sewa Beli Komputer

Dalam melaksanakan sebuah transaksi manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya. Asalkan dalam menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah diperbolehkan oleh syariat Islam.

Setiap terjadi transaksi pastilah terdapat pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam transaksi tersebut, agar transaksi tersebut berjalan dengan baik.

Dalam proses sewa beli komputer yang terjadi di *hi-tech* mall terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu:

1. pembeli (debitur) atau orang yang akan melakukan pembiayaan
2. pihak *leasing* atau badan pembiayaannya (ADIRA Kredit)
3. *Suplier* atau pihak yang menyediakan barang (komputer atau laptop)

[1] Wawancara dengan Bapak Sugeng, pemilik salah satu toko, tanggal 7 November 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi pembiayaan terhadap transaksi sewa beli atau sering disebut *leasing* maka ketentuan perjanjian akan ditetapkan oleh pihak perusahaan *leasing* (ADIRA Kredit) dan perjanjian sewa beli akan ditawarkan kepada calon pembeli. Apabila calon pembeli itu berminat, maka perjanjian akan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu calon pembeli dan pihak perusahaan *leasing* dengan cara menandatangani surat perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan *leasing* (ADIRA Kredit).[2]

Apabila sewaktu-waktu pihak debitur tidak mampu membayar angsurannya dan pihak debitur berencana mengalihkan pembiayaan angsuran kepada orang lain maka harus melaporkan kepada pihak perusahan dan meminta persetujuannya, karena data yang dimiliki perusahan *leasing* mengenai identitas calon pembeli adalah mutlak sampai berakhirnya pembiayaan. Jika pembelian terhadap komputer atau laptop secara kredit, maka pihak pembeli mengajukan aplikasi pembiayaan kepada pihak *leasing* terlebih dahulu.

Dalam persetujuan pembiayaan, pihak ADIRA Kredit akan memproses formulir yang telah diisi oleh calon pembeli (debitur) yang telah ditanda tangani oleh debitur, pihak ADIRA Kredit (kreditur) berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan debitur tanpa alasan untuk pembiayan pembelian atas sebuah barang.

[2] Wawancara dengan Pak Yoyok, Staf Marketing ADIRA, tanggal 26 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hukum hak milik atas barang masih berada di tangan kreditur (ADIRA Kredit) sampai kewajiban cicilan telah dibayar lunas oleh debitur (pembeli) dan apabila pembayaran akan barang berhenti dijalan dikarenakan pembeli atau debitur tidak mampu membayar lagi maka barang tersebut ditarik oleh pihak kreditur (ADIRA Kredit). Jika terjadi keterlambatan pada waktu pembayaran dalam tiap bulannya maka debitur akan dikenakan denda sebesar 0,5 % perhari dari jumlah angsuran yang terhutang.[3]

Realisasi akad perjanjian, setiap akad perjanjian sewa beli atau *leasing* pasti akan melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Perbincangan serta penjelasan tentang barang atau proses perjanjian.
b. Selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan *leasing* tersebut akan mengisi formulir yang telah diserahkan kepada *lessee*, dalam hal ini harus disertai beberapa syarat-syarat yang dipenuhi oleh pihak pemohon.
c. Kemudian pihak perusahaan mengadakan analisa dan evaluasi terhadap semua data dan informasi yang diterima.
d. Berdasarkan analisa dan evaluasi maka akan terdapat tiga alternatif kesepakatan yaitu :
    1. Mengabulkan permohonan
    2. Menunda
    3. Menolak

[3] Di ambil dari : syarat dan ketentuan di formulir aplikasi pembayaran ADIRA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam hal permohonan kredit dikabulkan maka perusahaan *leasing* akan mengeluarkan *purchasing order*.[4]

Adapun beberapa transaksi komputer secara sewa beli di *Hi-Tech Mall* yang akan dipaparkan penulis adalah sebagai berikut :

Pertama : Pembeli bernama bapak IL, membeli laptop merek NB.Acer Y530 seharga Rp.6.000.000 tapi secara kredit. Dengan DP Rp.400.000, karena DP yang dibayar sejumlah Rp.400.000 maka pihak perusahaan *leasing* (ADIRA Kredit) menawarkan angsuran perbulannya sejumlah Rp.620.000 dengan 12x angsuran. Akan tetapi bapak IL merasa keberatan dengan jumlah harga angsuran perbulannya karena dianggap terlalu tinggi, jadi pihak ADIRA Kredit menawarkan harga yang lebih rendah dari itu (Rp.620.000) yaitu seharga Rp.558.000 perbulannya dengan 15x angsuran, karena bapak IL menganggap harga tersebut mampu dibayarkan beliau tiap bulannya. Setelah bapak IL melakukan nego dengan pihak ADIRA maka dicapailah kesepakatn yaitu mengangsur selama 15x dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.558.000.

Kedua : Pembeli bernama ibu RU, membeli laptop merek NB.Acer Y530 dengan harga Rp.6.100.000, beliau membeli secara kredit karena melakukan pembeliaan secara kredit maka beliau mengajukan

[4] Wawancara dengan Pak Yoyok, Staf Marketing ADIRA, tanggal 03 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan pembiayaan kepada ADIRA Kredit dan itu disetujui oleh pihak ADIRA. Setelah ditetapkan oleh pihak ADIRA, ibu RU diberi kewajiban membayar angsuran selama 24x dengan angsuran sejumlah Rp.370.000 tanpa DP dan perjanjian yang dibuat oleh pihak ADIRA disetujui oleh ibu RU sebagai debitur. Dalam pembayarannya ibu RU melakukan di tempat marketing ADIRA.[5]

Ketiga : Pembeli bernama AA, membeli barang mereknya hsp compleks seharga Rp.6.100.000. Sewaktu itu bapak AA diminta bayar DP sejumlah Rp.700.000 dengan 24X angsuran. Dimana angsuran yang harus dibayar tiap bulannya sejumlah Rp.392.000 karena dalam perjanjian yang dilakukan tersebut bapak AA menyetujuinya maka terjadilah kesepakatan tersebut dengan pihak ADIRA Kredit tanpa ada paksaan. Dalam pembayaran AA membayarnya di ATM.

Keempat : Pembeli bernama bapak DD membeli barang merek WB.Thosiba M305 dengan harga asli sejumlah Rp.7.400.000, setelah persetujua atau syarat-syarat telah dipenuhi oleh bapak DD baru pihak ADIRA menentukan berapa DP yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp.1.000.000 dengan angsuran selama 18x dan pembayarannya sejumlah Rp.560.000 tiap bulannya. Dan perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak antara pihak ADIRA dan bapak

[5] Wawancara dengan salah satu Debitur, tanggal 4 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DD. Dalam pembayarannya bapak DD melakukan ditempat marketni ADIRA.

Kelima : Pembeli bernama AI membeli laptop dengan merek NB.Acer 2920Z seharga Rp.6.625.000 ini harga jika pembelian secara tunai, tapi jika secara kredit nilainya berbeda. Bapak AI diminta beberapa persyaratn terlebih dahulu olehpihak ADIRAsetelah pihak ADIRA menyetujui maka bapak AI diminta bayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 500.000 dengan angsuran yang harus dibayar tiap bulannya Rp. 430.000 selama 24x angsuran.

Mengenai DP, seperti yang tercantum dalam brosur bahwa DP tergantung harga barang yang akan diajukan untuk dilakukan pembiayaan atau juga masih bisa di negokan oleh pihak ADIRA Kredit.

Dalam setiap pembayaran angsuran tiap bulannya dapat dibayarkan melalui kasir dikantor ADIRA kredit dan bisa juga dilakukan pembayaran lewat ATM bank. Mengenai akad perjanjian, pihak ADIRA Kredit mengatakan bahwa yang berlaku dalam akad perjanjian adalah perjanjian secara *leasing* atau dalam islam disebut dengan sewa beli. Pihak perusahaan *leasing* juga memberi pilihan berapa bulan debitur mampu mengangsur, seperti : 12x angsuran, 18x angsuran, 24x angsuran. Tetapi mengenai hal tersebut masih bisa dikompromikan dengan pihak ADIRA Kredit, untuk menentukan berapa bulan pihak debitur bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan angsuran sampai lunas dan barang menjadi hak milik debitur sepenuhnya.

Mengenai syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak debitur yang akan mengajukan pembiayaan pada pihak *leasing* yaitu disyaratkan harus sudah bekerja selain itu harus menyerahkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

a. Fotocopy KTP / Slip gaji (karyawan)
b. Fotocopy Credit card
c. Fotocopy angsuran motor jika ada
d. Fotocopy NPWP, rek. Tabungan, rek. pembayaran listrik[6]

Jadi dalam sewa beli komputer ini pihak *leasing* merupakan pihak yang membantu pembiayaan pembelian barang cicilan yang dilakukan secara kredit. Dan mengenai akad perjanjiannya pihak ADIRA Kredit menyatakan bahwa ini perjanjian *leasing*.[7]

Mengenai bunga, data yang diperoleh menyatakan jika pembelian secara kredit maka diambil bunga 1 ½ % perbulan dari pembayaran komputer atau laptop.

[6] Wawancara dengan Pak Arif, Staf Marketing ADIRA, tanggal 02 Maret 2010
[7] Wawancara dengan Pak Yoyok, Staf Marketing ADIRA, tanggal 03 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap barang yang debiturnya sudah tidak mampu meneruskan pembayaran atas pembiayaan barang komputer atau laptop, tindakan ini merupakan cidera janji dan konsekwensinya barang tersebut akan ditarik oleh pihak perusahaan *leasing* (ADIRA Kredit).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTEK SEWA BELI KOMPUTER

DI *HI-TECH MALL* SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Sewa Beli Komputer Sebagai Implimentasi Two In One (*Shafqatain Fi Al-Shafqah*)

Urusan dagang merupakan suatu masalah yang berlaku sejak dahulu kala sebelum Islam. Islam memberikan pengaruh serta melarang sesuatu yang tidak baik dan meneruskan yang baik. Pada dasarnya setiap transaksi itu bersifat mengikat, apabila transaksi jual beli itu telah ada *ijāb qabul* antara penjual dan pembeli maka transaksi tersebut telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual, begitu juga sewa beli yang mengikat antara pihak perusahaan *leasing* yang memberikan pembiayaaan terhadap suatu barang dengan pemohon (debitur).

Dalam melaksanakan dalam sebuah transaksi manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia perdagangan terdapat kaidah-kaidah yang mengatur sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*". [1]

Dalam kenyataan kehidupan ini tidak mungkin terlepas dari praktek muamalah. Setiap kegiatan muamalah harus sesuai dengan ketentuan atau kaidah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, agar tidak terjadi sesuatu yang melenceng dari ajaran Islam, misalnya dalam kegiatan jual beli agar terhindar dari unsur yang terlarang yakni riba, seperti yang terkandung dalam firman Allah surat al-Baqarah 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".[2]

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum bahwa *al-Bai'* diperbolehkan dalam Islam dengan catatan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Sedangkan mengenai masalah sewa beli yang dimana transaksi ini sejenis dengan sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli (berakhir dengan pemindahan kepemilikan), dan pembayarannya dilakukan secara angsuran sampai terlunasi semua, jika angsuran telah dilunasi semua maka hak milik akan berpindah kepada pihak penyewa.

---

[1] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107
[2] Ibid, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan proses dari sistem sewa beli, pihak penyewa mengadakan perundingan atau kesepakatan dengan pihak pemberi sewa. Dalam perundingan tersebut pemberi sewa dan penyewa membicarakan mengenai harga, angsuran dan jangka waktu perjanjian sewa beli. Dengan demikian dalam proses sewa beli ini didasarkan atas saling rela dan tidak ada unsur paksaan trehadap kedua belah pihak. Seperti yang tercantum dalam firman allah surat An-Nisa ayat 29 ” *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Dengan terjalinnya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling melakukan sewa beli atau *leasing* terhadap barang (komputer atau laptop) merek tertentu dengan harga yang disepakati, maka sewa beli itu telah sesuai menurut syariat yakni dengan adanya rasa suka atau saling meridhai. Akan tetapi dalam sistem sewa beli tidak memberikan pengaruh secara langsung dalam arti tidak ada kepemilikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, tetapi transaksi itu dilaksanakan dengan beberapa aturan transaksional dalam bentuk sewa menyewa sampai pembeli mampu melunasi cicilannya yang setara dengan nilai barang (komputer atau laptop) yang akan dibeli sesuai kesepakatann dalam batas waktu yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari realitas sewa beli ini transaksi ini jelas mengunggulakn pada pihak pemberi sewaan, dibanding dengan penyewa. Apalagi pihak penyewa merasa mencicil barang dengan harga ”pembelian” dan apabila disuatu saat ada sesuatu hal yang membuat penyewa tidak mampu melunasi maka sudah pasti barang akan ditarik kembali oleh pihak yang menyewakan.

Mengenai harganya seharusnya harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli secara berangsur. Dan transaksi ini apabila ditinjau dari ayat diatas nampak tidak sesuai dengan apa yang terkndung didalamnya sebagai dilarangnya memakan atau mengambil harta dengan cara yang *bathil*.

Di satu sisi dalam muamalah ini sudah jelas ada dua akad yang berbeda yaitu sewa sekaligus beli dalam satu transaksi atau disebut dengan transaksi two in one (*shafqatain fi al-shafqah*) dan perbutan tersebut dilarang, seperti dalam sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابو دواد)

Artinya : *” Dari Abu Hurairah ra. Berkata : nabi saw bertsabda : barang siapa yang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, maka hendaknya mengambil uang yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba”.*

Hadits diatas menerangkan bahwa tidak boleh seseorang yang melakukan dua akad yang berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diketahui dalam syariat Islam bila ada akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu penyewaan, begitu pula jual beli tetap sebagai akad jual beli.

Memang dalam kenyataannya perdagangan barang-barang elektronik termasuk komputer sekarang ini makin banyak diburu masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai beberapa kejadian yang dalam pembeliannya, pembeli dapat menggunakan jasa *leasing* di *Hi-Tech* Mall Surabaya. Mengenai harga, seorang penjual harus transparan dalam memberikan harga yang akan digunakan. Dalam sewa beli yang terjadi di *Hi-Tech* Mall Surabaya kurang lebih telah dijelaskan sebelumnya mengenai harga asli barang dan angsuran tiap bulannya yang harus dibayar dan ini telah disepekati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya. Pembayarannya dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jika tunai, lain apabila barang tersebut dibayar kredit (berhutang) maka waktu pembayaran dan harganya pun harus jelas.[3] Sesuai sabda Rasulullah SAW:

عن أبى سعيد أن النبي ص م، اَلتاجِرُالصدُوْقُ اْلاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصدِّيْقِيْنَ وَالشهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya: "*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Saddiqin dan Syuhada*" (HR. Tirmidzi).[4]

[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 124
[4] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah di telaah, praktek sewa beli yang terjadi di *Hi-Tech* Mall. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat untuk melakukan transaksi muamalah harus sudah dewasa dan berakal (cerdas).[5] Jadi para kreditur dan debitur yang melakukan transaksi sewa beli komputer di *Hi-Tech* Mall sudah memenuhi syarat sesuai dengan syarat dari sewa-menyewa dan jual beli. Dari hasil pengamatan penulis, para pihak yang berkaiatan dengan kegiatan sewa beli atau *leasing* ini mayoritas sudah dewasa dan berakal. Jadi sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan Islam.

Begitu juga barang yang di *Hi-Tech* Mall, dapat dinilai dengan uang serta bermanfaat bagi manusia. Jadi komputer merupakan barang yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan barang yang bisa diperjual belikan dan bisa di pindah tangankan dari hak penjual menjadi hak pembeli sebagai pemilik barang dan yang penting barang yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang melakukan akad.

Dalam Islam, unsur utama dari sahnya suatu transaksi atau perjanjian itu dengan adanya *ijāb qobul* yang dilakukan antara kedua belah pihak. Mengenai *ijāb qobul* dalam sewa beli komputer yang diperoleh dari pengamatan penulis kurang lebih telah memenuhi syarat dari *ijāb qobul* yakni orang yang melakukan telah baligh dan berakal, serta dalam melakukan *ijāb* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis, agar *ijāb* dan *qabul* yang dilakukan dalam sewa beli komputer

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak menimbulkan sesuatu yang buruk dikemudian hari, seperti dalam firman Allah surat al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ

Artinya: *"Katakanlah: sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang buruk ".*

Oleh karena itu jika jual beli tersebut dilakukan secara kredit, maka dianjurkan untuk menulisnya, begitu juga yang dilakukan pada sewa beli komputer di *Hi-Tech* Mall. Pihak *leasing* muncul jika pembeli ingin melakukan pembiayaan terhadap komputer yang ingin dimilikinya. Dalam pembeliaan yang dilakukan secara kredit oleh pembeli maka dilakukan kesepakatan atau perjanjian (*ijāb qabul*) dimana perjanjian berisi kesepakatan pembiayaan barang yang akan dibeli secara kredit oleh pembeli. Hal ini selama tidak menyimpang dari hukum Islam maka akan memenuhi sahnya jual beli. *Ijāb qabul* sendiri merupakan satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka dalam setiap transaksi.[6]

Dalam pembelian komputer ini ditawarkan 2 macam cara yaitu tunai dan kredit. Dalam penetapan suatu harga dilakukan dalam waktu dan tempat ketika terjadi transaksi jual beli komputer, berarti menurut analisis dari pembahasan sebelumnya telah memenuhi syarat dari jual beli dan sewa menyewa yaitu yang dilakukan dalam satu *majlis* dan dilakukan syarat suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

[6] Depaq, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"... kecuali dalam betuk perdagangan yang dilandaskan atas saling ridha diantara kalian"*

Dalam Islam harga merupakan unsur terpenting, menurut para ulama fiqih harga yang disekapati kedua belah pihak harus jelas, dan dilakukan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum pembayarannya dilakukan secara *cash* ataupun kredit. Dari yang penulis ketahui, kalau dalam pembelian komputer yang terjadi di *Hi-Tech* Mall ada yang cash dan kredit maka dalam penentuan harga yang harus dibayar juga berbeda. Walaupun dalam Islam menyarankan agar dalam mengadakan perdagangan hendaklah dengan tunai, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِبْنِ أَرْقَمْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا كُنا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله ص.م. فَسَأَلْنا رَسُوْلَ الله عَنِ الصرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدَا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ يَدَا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلاَ يَصْلُحُ.

Artinya : *"Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a., kedua kali berkata, kami termasuk 2 pedagang pada masa Rasulullah saw lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jual beli, maka beliau bersabda, "Jika kamu lakukan dengan cara tunia maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".*[7]

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menganjurkan jika perdagangan itu seharusnya dilakukan secara tunai, tetapi dalam kenyataannya

[7] Abi Abdillah Muhammed bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari No. 244*, h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan yang terjadi *Hi-Tech* Mall ada yang secara kredit. di dalam Islam sebenarnya telah dinyatakan juga dalam hadis:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامَتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم. الدهَبُ بِالدهَبِ وَالْفِضةِ بِالْفِضةِ وَالْبر بِالْبر وَالشعِيْرُ بِالشعِيرِ وَالتمَرُ بِالتمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَاخْتَلَفَتْ هَذِهِ الاَجْنَاس فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: *"Rasulullah saw telah bersabda, (juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai".* [8]

Oleh karena itu pihak perusahaan *leasing* yang dalam kinerjanya menggunakan sistem sewa beli seperti yang disebutkan diatas harus benar dan berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan islam.[9] Sedangkan yang terjadi dalam sewa beli komputer yang secara kredit dari hasil data wawancara juga diperoleh data yang menyatakan bahwa terdapat pihak perusahaan *leasing*, dimana *leasing* dalam Islam merupakan transaksi two in one (dua akad sekaligus sewa dan beli) atau dalam bahasa arabnya dikenal dengan sebutan *shafqatain fi al-shafqah* dan transaksi ini dilarang dalam Islam karena transaksi ini menyebabkan unsur *garar* dalam akadnya, yakni ada ketidakjelasan akad apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli. Karena itulah maka transaksi sewa – beli ini diharamkan. [10]

---

[8] Abu Husain Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim Juz II No. 1587*, h. 42
[9] Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, h. 77
[10] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam,* h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengamatan di lapangan bahwa indikasi adanya transaksi two in one jelas terlihat karena ada tiga faktor yang menjadi sumber dari transaksi sewa beli atau two in one seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya yakni yang pertama, obyek yang sama dimana barang yang menjadi obyek sewa-beli adalah komputer, yang kedua, pelakunya sama dimana yang melakukan sewa dan berujung pada pembelian itu satu orang , dan yang ketiga jangka waktu sama dimana jangka waktu yang disepakati untuk dilakukan pembiayaan sewa sama dengan waktu jika transaksi diakhiri dengan pembelian.

Oleh karena itu maka nampaklah bahwa dalam muamalah *financial leasing* (yang secara umum dikenal dengan istilah *leasing*) terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses muamalah tertentu. Dan hal ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Sesuai firman Allah surat al-baqarah ayat 233 : ” *Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ”.*

Walaupun dalam praktek sewa beli komputer di *Hi-Tech* Mall tersebut telah mengindikasikan ada unsur *garar* atau ketidakpastian di dalam praktek *leasing*nya, tetapi dalam akad perjanjiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak antara perusahaan *leasing* (ADIRA) sebagai kreditur dan pihak yang mengajukan pembiayaan (debitur). Oleh karena itu segala transaksi itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa': 29).

Juga didasarkan pada sabda Nabi :

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: "*Kaum Muslimin tergantung dari syarat-syarat yang mereka sepakati*".[11]

Berdasarkan hal tersebut maka dalam menetapkan harga harus di peroleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan landasan tersebut juga, maka ketika suatu jenis perniagaan ataupun aktifitas muamalah yang terbangun atas dasar saling *ridha* yang tercermin dalam kejujuran dan keadilan, adalah merupakan transaksi bisnis yang telah diperbolehkan oleh Allah. Asalkan dengan tetap terpenuhi syarat-syarat, komitmen, kebebasan (tanpa adanya paksaan), kebersamaan dan mengacu kepada pedoman pokok yang valid dalam aktivitas bermuamalah.[12]

Dalam jual beli komputer yang secara kredit menurut penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa dalam jual beli secara kredit dikenakan DP (uang muka) terlebih dahulu dan ditentukan berapa uang yang mesti pembeli

[11] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi No. 1352.*
[12] Op Cit, h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angsur tiap bulannya. Mengenai uang muka, diperbolehkan jika pembeli yang berkeinginan membeli tapi tidak jadi membelinya, menahan uang muka itu dan tidak perlu mengembalikannya kepada pembeli. Demikian pendapat ulama, asalkan kedua pihak saling bersepakat.[13]

Dalam transaksi sewa beli yang terjadi dilapangan menyatakan jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur terhadap suatu transaksi sewa beli, maka langkah selanjutnya yaitu membayar DP kemudian ditetapkan berapa bulan debitur harus membayar angsuran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara melakukan pembayaran terhadap jual beli komputer di *Hi-Tech* Mall adalah dengan sistem tunai maupun tidak tunai (kredit) Islam menganjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِبْنِ أَرْقَمْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله ص.م. فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ الله عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلاَ يَصْلُحُ.

Artinya: ”*Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a., kedua kali berkata, kami termasuk 2 pedagang pada masa Rasulullah saw lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jual beli, maka beliau bersabda, ”Jika kamu lakukan dengan cara tunia maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik*”[14]

Allah Ta'ala berfirman:

يَاأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ

[13] Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwasy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, h. 129
[14] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari No. 244*, h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*.” (QS. Al-Baqarah: 282).[15]

Dengan demikian, telah jelas sebenarnya jual beli yang baik itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai atau dilakukan secara kredit maka disyaratkan untuk menulisnya. Menurut *Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk ke jalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.[16]

Di *Hi-Tech* Mall Surabaya tersebut seharusnya dilakukan secara tunai karena jika dilakukan jual beli secara kredit maka akan muncul transaksi two in one atau sewa beli yang dimana akan menimbulkan unsur *garar* serta riba dalam jual beli tersebut yakni dengan adanya nilai tambah walaupun hanya sedikit tetap dikatakan riba dan haram hukumnya sebagaimana hadits Nabi:

عَنْ أبى سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم. الدَهَبُ ِبالدَهَبِ وَالْفِضةُ ِبالْفِضةُ وَالْبر ِبالْبر وَالشعِيْرُ ِبالشعِيْرِ وَالتمْرُ ِبالتمْرِ وَالْمِلْحُ ِبالْمِلْحِ مِثْلاً ِبمِثْلٍ يَدًا ِبيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبى اْلاخِذُ وَالْمُعْطِى ِفْيهِ سَوَاءٌ .

Artinya: *”Rasulullah SAW telah bersabda, (juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam serupa dengan serupa, tunai dengan tunai, dan barang siapa yang menambahi atau minta tambahan maka sesungguhnya dia telah melakukan tindakan riba, yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya”*.[17]

---

[15] Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59
[16] Bahresy, Salim dan Sahid Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jili I*, h. 557
[17] Imam Muslim, Imam Aby al-Husain Ibnu Hajaz an-Nasabury al-Husainy, *Shahih Muslim Juz II No. 1534*, h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firmannya Allah Ta'ala juga telah menginggung masalah riba, yakni dalam surat al-Baqarah 276.

يَمْحَقُ اللهُ الرِبَا وَيُرْبِي الصدَقَاتِ

Artinya: "*Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah*"

Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli komputer yang menggunakan jasa *leasing* untuk pembiayaanya yang terjadi di *Hi-Tech* Mall atau disebut sewa beli komputer dikatakan tidak memenuhi dari ajaran Islam karena di dalamnya ada unsur-unsur yang terlarang dalam hukum Islam.

Di dalam transaksi sewa beli ini ternyata ada janji yang berlangsung antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli pada akhir masa sewa. Jika menjadi suatu komitmen maka hukumnya sama dengan transaksi, sehingga harus ada ketentuan harga karena harga tersebut tidak mungkin dibatasi atau ditentukan dan kondisi barang di akhiri masa penyewaan belum bisa diketahui.

Dalam perjanjian sewa beli pembayaran harga barang dilakukan dengan cara mengangsur. Tetapi sistem sewa beli ini bisa untuk bertransaksi sebagai alternatif selain jual beli karena kemungkinan memang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak ada jalan selain dengan sistem sewa beli, asalkan dalam berjalannya sebuah perjanjian itu tidak ada kecurangan diantara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam sistem sewa beli juga memberlakukan akad yang sama, yaitu sama-sama adanya konsekuensi untuk melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengenai kontrak sewa beli dan batas waktu serta angsuran yang wajib di bayar dalam masa yang telah ditentukan. Dan yang paling penting adalah adanya kerelaan dalam suatu transaksi.

B. IMBT Sebagai jalan keluar yang ditawarkan Hukum Islam

IMBT merupakan kepanjangan dari *ijārah al muntahia bittamlik*, yang merupakan jalan yang ditawarkan oleh perbankan islam yang dalam kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam. Bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijārah al muntahia bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

Ijārah al-muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad *al-bai'* dan akad *ijārah al muntahia bittamlik*. *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedang IMBT merupakan kombinasi atau perpaduan antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa.

Dalam *ijarah al-muntahia bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari cara sebagai berikut yakni :

1. Pihak menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa, artinya kemampuan penyewa untuk membayar relatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil. Oleh karena sewa yang dibayarkan relatif kecil maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayar sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang telah ditetapkan oleh bank. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode yang telah ditetapkan bersama.

2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa artinya kemampuan penyewa untuk membayar sewa relatif besar, oleh karena sewa yang dibayarkan relatif besar akumulasi sewa di akhiri periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang telah ditetapkan oleh bank dengan demikian bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.[18]

Dalam akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Dan perlu diketahui maksud yang tedapat dalam IMBT merupakan bentuk perjanjian biaya yang di akhiri dengan *al-bai'*.[19]

Perlu diketahui dalam IMBT terdapat rukun dan syarat perjanjian yaitu yang pertama adanya *mu'jir* dan *musta'jir* yang melakukan akad. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan pembiayaan atau pihak yang membiayai keinginan

[18] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, hal. 149
[19] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hal 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musta'jir untuk memperoleh barang dalam hal ini bank atau pihak *finance* syariah. Sedangkan *musta'jir* adalah nasabah atau pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan pada *mu'jir* untuk memperoleh barang yang diinginkan, disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah harus *baligh*, berakal, cakap dan saling meridhoi. Yang kedua tentang *sighat* atau *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Selanjutnya yang ketiga tentang barang yang disewakan , bagi orang yang berakad IMBT disyaratkan mengetahui manfaat dari barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan antara keduanya. Dan didalamnya juga ada seorang *suplair* yaitu pihak yang menyediakan barang sesuai dengan perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Tujuan dari *ijārah al muntahia mittamlik* ini adalah untuk pengadaan barang dan pembiayan impor, karena dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah atau secara *murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati)maka yang dilakukan bank adalah langsung melakukan penyewaan pada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran nasabah memiliki aset tersebut. Bank-bank Islam yang mengoperasuikan produk *al-ijārah*, dapat melakukan *leasing* baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya bank-bank Islam lebih banyak menggunakan IMBT.[20]

[20] Muhammad S. Antonio, *Bank Syariah……*, hal. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dikaji lebih dalam, sebuah transaksi yang sesuai dengan syariat Islam itu, tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan) dan juga seharusnya dalam menjalankan semua kegiatan transaksi muamalah termasuk juga sewa beli dituntut untuk selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong serta memberikan kelonggaran waktu, dalam hukum Islam seorang kreditur dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu terhadap debitur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagaian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek sewa beli komputer yang terjadi di *Hi-tech* meliputi beberapa pihak diantranya pembeli (debitur) atau orang yang akan melakukan pembiayaan, perusahaan *leasing*, *Suplier* atau pihak yang menyediakan barang. Mengenai akad perjanjian *leasing* ditetapkan oleh pihak ADIRA maksudnya perjanjian tentang harga tiap bulan yang harus dibayar serta berapa bulan atau berapa kali harus mengangsur dan berapa DP yang di bayar terlebih dahulu oleh pihak debitur. Sebelum pembiayaan tersebut dikabulkan oleh pihak ADIRA maka pihak *leasing* menganalisis terlebih dahulu calon debitur. Dan mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak debitur jika terlambat dalam pembayarannya maka dendanya adalah 0,5% perhari.
2. Dari segi Hukum Islam, sewa beli komputer tersebut sudah pasti termasuk dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Disatu sisi dalam sewa beli tersebut terdapat unsur two in one yang dalam hukum Islam dilarang dikarenakan terdapat unsur *garar* yakni ketidakjelasan mengenai akad mana yang berlaku dan disisi lainnya dalam hal ini dikhawatirkan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan unsur riba didalamnya karena dilakukan secara kredit. Segala transaksi itu diperbolehkan, asalkan dalam setiap berjalannya transaksi tetap terpenuhi syarat-syarat, komitmen, kebebasan (tanpa adanya paksaan) dan juga aktifitas muamalah harus terbangun atas dasar saling *ridha* yang tercermin dalam kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu perbankan Islam membuat produk IMBT (*ijarah al-muntahia bittamlik*) sebagai jalan keluar yang ditawarkan kepada para debitur-debitur yang ingin melakukan pembiayaan secara Islam.

B. Saran-saran

1. Seharusnya pihak leasing lebih mempermudah calon debitur yang akan melakukan permohonan pembiayaan dan juga mengenai akad perjanjiannya seharusnya ada opsi untuk membeli atau tidak membeli barang. Sedangkan dilapangannya praktek yang terjadi sudah tidak ada opsi untuk membeli atau tidak membelui karena pilihan untuk itu sudah ”dikunci” dari awal.
2. Diharapkan perusahaan pembiayaan atau *leasing* di indonesia yang banyak bermunculan sekarang ini lebih mengedepankan pembiayan secara syar’i karena mayoritas masysarakat di indonesia memeluk agama islam. Jika ini dilakukan *Insya Allah* akan terhindar dari unsur ke*muḍarat*an atau sesuatu yang kurang baik di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Husain Muslim Ibn Hajjah, *Shahih Muslim Juz II*,Beirut : Liban,2005

Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrahman, *Fatwa –Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005

Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Al – Khatib As Syarbini, *Mugni al-muhtaj II*,Beirut dar al khutub al – ilmiyah,1994

Al – Malibary, Zainudin bin abdul aziz, *Fatḥ al – mu'in,* Abul Hidayah(penerjemah), Surabaya : Al – Hidayah. tt

As-sa'dy, Syaikh Abdurrahmani*, Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2008

As Shan'ani, *Subulus Salam III Terjemahan Muhammad Abu Bakar*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Ash Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra,1987

Capra, M, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,Jakarta: Gema Insani,2000

Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Trikaya, 2004

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2003

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Dalam Islam*, Jakarta: RGP, 2005

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, jakarta : Gaya Media Pratama,2007

Imam Baihaqi, *Sunatul Kubro V*, Beirut : Dar al- kutub al-ilmiyah,tt

Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi III*, Beirut : Darul khutub al ilmiyah,tt

Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut :Dar al- fikr, 1994

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa'i, 1990

Karim , Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mas'adi, Ghufron*, Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Nabani, Taqiyuddin*, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam*, Surabaya : Surabaya,1996

Nabhan, A Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : UII Press,2000

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,1996

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru,1990

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12 Terjemahan*, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987

Suhendi Hendi,*Fiqih Muamalah*, Jakarta : RGP,2005

Syafa'i, Rahma Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Syarifuddin Amir, *Garis – Garis Besar Fiqih*, Bogor : Prenada Media, 2003

Wahbah Az Zuhaily*, Fiqih Al-Islam Wa'adillatuhu Jilid IV,*Beirut,Dar Al Fikr,tt

www.Islamiwikiblogspot.com

www.Crayon Pedia.org/BSE:Perdagangan_Internasional

http// Politinika.com/2009/10/15/dilema-harga-rupiah.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id